

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintah di Indonesia semakin berkembang dengan pesat setelah memasuki masa reformasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (Faradhiba dan Diana, 2018). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah mengatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahap perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan. Penyerahan urusan pemerintahan tersebut adalah perubahan wewenang dan tanggungjawab pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Akan tetapi masih terdapat kewenangan yang tidak dapat di desentralisasikan dalam otonomi daerah, yaitu urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal, hukum, serta agama (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah). Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka tiap-tiap daerah dituntut untuk mandiri dalam mengatur pemerintahannya, tak terkecuali Pemerintah Desa. Implementasi otonomi akan menjadi kekuatan bagi pemerintahan desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 tentang Desa menjelaskan bahwa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah bertujuan untuk melakukan pemerataan pembangunan antara kota dan desa sehingga melahirkan pemerataan pembangunan nasional dan juga berharap agar masyarakat merasa terbantu dengan hasil yang telah dicapai untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa menjelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Besaran dana desa yang dibagikan ke desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa sebesar 30%, luas wilayah desa sebesar 20%, angka kemiskinan desa sebesar 50%, dan tingkat kesulitan geografis. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yaitu dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Tahap I pada bulan April sebesar 40%
- b) Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%
- c) Tahap III pada bulan November sebesar 20%

Salah satu sumber pendapatan desa yang berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Alokasi Dana Desa adalah perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui rekening kas desa dan merupakan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pemerintah pusat menyalurkan bantuan dana setiap tahun kepada pemerintah desa untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga membuat rencana keuangan dalam satu tahun yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan dasar pengelolaan keuangan dalam masa satu tahun anggaran mulai 1

Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dimulai dari kepala desa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) setelah tiga bulan dilantik, dan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) setiap satu tahun sekali. RPJM Desa ini merupakan rencana strategis Desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJMDes tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang menyesuaikan perencanaan pembangunan di tingkat Desa, kemudian RKP disusun setiap tahunnya sebagai acuan pengelolaan APBDes. Kemudian Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDes yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 paling sedikit memuat :

- a) Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa.
- b) Prinsip penyusunan APB Desa.
- c) Kebijakan penyusunan APB Desa.
- d) Teknis penyusunan APB Desa.
- e) Hal khusus lainnya.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut selanjutnya akan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan dibantu oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018).

Perkembangan sektor publik saat ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik (Mardiasmo, 2018). Dengan memperhatikan pentingnya aspek transparansi dan

akuntabilitas dalam suatu pemerintahan, pemerintah tersebut akan mampu menciptakan *good governance* di dalam sistem pemerintahannya. Menurut Ningrum dan Hermawan (2018) sekarang ini masih terdapat kekurangan dalam penerapan aspek transparansi dan akuntabilitas, hal ini terbukti dan diperkuat penelitian terdahulu oleh (Dewanti, 2016) yang menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian dalam perencanaan keuangan desa. Kondisi tersebut memberikan kesadaran bagi pemerintah Indonesia untuk menganalisis sejauh mana aspek transparansi dan akuntabilitas yang sudah di terapkan oleh pemerintah desa. Pentingnya aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dimata hukum.

Akuntabilitas adalah kewajiban bagi pengelola keuangan daerah untuk bertindak selaku penanggungjawab ataupun penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkannya (Tjahjanulin, 2002 dalam Rakhmat, 2018). Akuntabilitas keuangan APBDes bertujuan untuk menyediakan berbagai informasi keuangan secara lengkap dan detail, cermat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan, dan digunakan sebagai acuan untuk perbaikan pelaksanaan keuangan tahun lalu serta untuk dasar pengelolaan keuangan tahun mendatang. Laporan keuangan tersebut merupakan suatu bentuk kebutuhan transparansi, karena faktor pendukung akuntabilitas adalah transparansi atau keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Indikator perencanaan akuntabilitas yang digunakan untuk pengukuran dalam penelitian ini, berdasarkan penelitian terdahulu dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, yaitu sebagai berikut:

1. Tercapainya perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang jelas
2. Adanya partisipasi masyarakat
3. Kemudahan masyarakat dalam mengkritisi pemerintah

Transparansi adalah keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi, 2010). Melalui transparansi oleh

pemerintah, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan atau telah diambil oleh pemerintah, sehingga dapat memberikan *feedback* terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Berdasarkan penelitian terdahulu yang mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan Keuangan Desa, indikator perencanaan transparansi yang digunakan untuk pengukuran dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui media informasi
2. Terakomodasinya suara rakyat

Dalam penelitian ini, yang membedakan dengan penelitian terdahulu yaitu waktu penelitian, objek penelitian dan fokus penelitian hanya pada tahap perencanaan APBDes. Indikator yang digunakan dalam akuntabilitas dan transparansi perencanaan APBDes, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa dan penelitian terdahulu (Renitasari, 2020) yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tahap pertama dalam pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan yang digunakan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang disusun secara hati-hati dan berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) itu berasal dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang dihasilkan dari proses musrenbangdes dengan acuan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Alasan memilih objek penelitian di Desa Tanggul Wetan karena mendapatkan Dana Desa yang cukup besar serta terjadi peningkatan pada tahun 2021. Dana Desa yang diterima pada tahun 2020 sebesar Rp.1.281.687.164 dan Dana Desa pada tahun 2021 sebesar Rp.1.331.649.000. Melihat nominal Dana Desa yang diberikan semakin meningkat, maka Pemerintah Desa harus mampu mengelola secara akuntabel dan transparan. Desa Tanggul Wetan adalah desa yang tidak pernah mengalami keterlambatan dalam pelaporan keuangan, tetapi perangkat

desa dalam proses perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masih mengandalkan teknis pendamping desa dari kecamatan. Permasalahan dalam akuntabilitas yaitu masih terdapat beberapa program yang tidak terlaksana akibat pandemi *covid* tetapi digantikan dengan program lain yang difokuskan untuk penanganan *covid* bagi masyarakat

Dengan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan Pemerintah Desa Tanggul Wetan terhadap Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal tersebut pula yang melatarbelakangi penulis memilih judul **AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Studi Pada Desa Tanggul wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Akuntabilitas Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana Transparansi Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat dijelaskan tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Akuntabilitas Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tanggul wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

2. Untuk mengetahui Transparansi Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tanggul wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, wawasan, serta pemahaman mengenai aspek akuntabilitas dan transparansi dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dapat meningkatkan kemampuan dalam hal memecahkan suatu permasalahan yang ada.

2. Bagi Pemerintah Desa Tanggul Wetan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam hal kegiatan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang sesuai dengan peraturan yang berlaku agar nantinya bisa menjadi lebih baik.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam memperoleh materi dalam menyelesaikan skripsi yang sejenis.